



P U T U S A N
Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irhan Bin Bahidin;**
Tempat lahir : Padang Cekur;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Cekur Kecamatan Talo Illir
Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periuhan
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang Makanan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Irhan Bin Bahidin dan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Honazhari telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Irhan Bin Bahidin dan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Honazhari terhadap dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK motor Honda Revo Fit warna Hitam, 1 (satu) buah kunci motor honda Revo Fit warna Hitam An.Arianto, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol Bg-50630 ET, 1 (satu) buah Helm merk GM warna Putih list merah, 1 (satu) buah jaket merk FYC Foot Wear warna Hitam, 1 (satu) buah celana jeans merk Alloes warna biru dongker, 1 (satu) celana jeans warna biru dongker merk Wranger, 1 (satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket merek UHK warna Hitam Dikembalikan kepada terdakwa I, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih No.Pol BD-6527-CT An.Ekuwan Sahadi, 1 (satu) Buah kunci motor Honda Beat warna putih No.Pol BD-6527-CT An.Ekuwan Sahadi dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,00 (Lima Ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan sebagai Kepala Keluarga, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Irhan Bin Bahidin** bersama Terdakwa II **Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari** pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 18.00 bertempat di Halaman parkir Gevi Chiken Jl. Dua Jalur Kandis-Betungan Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa I menelpon terdakwa II untuk mencari sasaran sepeda motor di Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa I menjemput terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I jenis Honda Revo selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke Kota Bengkulu, pada saat melintas di depan Gevi Chiken terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II berhenti kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di halaman parkir Gevi Chiken selanjutnya terdakwa I mengeluarkan kunci T selanjutnya terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci T sedangkan terdakwa II menunggu di depan untuk mengawasi di lokasi sekitar selanjutnya setelah terdakwa I berhasil merusak kunci motor terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II untuk langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6527 CT tanpa seizin saksi korban sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motornya sendiri selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju kerumah terdakwa I di Desa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Cekur Kec. Talo Ilir Kab. Seluma kemudian pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 terdakwa I bersama Terdakwa II membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih BD 6527 CT ke Kab.Kepahyang untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Akibat kejadian tersbut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ekuwan Sahadi Bin Watarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa, Sehubungan dengan laporan saksi kehilangan sepeda motor akibat pencurian;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 dan kejadiannya di halaman parkir Toko Gevi Chicken Jalan Dua Jalur Kandis Betungan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Korbannya yaitu Istri saksi;
- Bahwa, Informasi dari Istri saksi, bahwa pencuri tiba-tiba datang berdua dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya mengambil motor yang sedang di parkir oleh Istri saksi di pinggir jalan;
- Bahwa, barang milik istri saksi yang hilang diambil pencuri tersebut berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Putih, Nomor Polisi: BD-6527-CT, Nomor Rangka: MH1JF2125HK09320, Nomor Mesin: JFZ1E2094920;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri didekat atau di halaman parkir Toko Ayam Goreng Gevi Chicken Jalan dua jalur Kandis Betungan Kelurahan Sumber Jaya Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di luar Rumah / di luar Kota;
- Bahwa, Kerugian lebih kurang senilai Rp 12.00.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada malam hari itu juga saksi melaporkan ke pihak berwajib yaitu ke Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi ditelepon polisi dan diminta untuk datang ke Polres Kota Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelaku dan berapa orang pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat;

2. Echi Hery Zona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa, sehubungan dengan laporan saksi kehilangan sepeda motor akibat pencurian;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 dan kejadiannya Di halaman parkir Toko Ayang Goreng Gevi Chicken Jalan Dua Jalur Kandis Betungan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa, Pencuri tiba-tiba datang berdua dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya mengambil motor yang sedang saksi parkir di pinggir jalan;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang diambil pencuri tersebut berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Putih, Nomor Polisi: BD-6527-CT, Nomor Rangka: MH1JF2125HK09320, Nomor Mesin: JFZ1E2094920;
- Bahwa, didekat atau di halaman parkir Toko Ayam Goreng Gevi Chicken Jalan Dua Jalur Kandis Betungan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di Gevi Chicken Jalan dua jalur Kandis Betungan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Kerugian lebih kurang senilai Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa, Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira Jam 17.40 Wib yang bertempat di jalan Prpto dalam Rt.06 Rw.01 Kel Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, di parkir Toko Ayam Goreng GEVI CHIKEN, pada saat itu saksi dan anak-anak mau memesan ayam goreng di Toko Ayam Goreng GEVI CHIKEN tersebut,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kembali ke parkirannya ternyata motor saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, pada waktu itu Bulan Puasa Mau Buka Puasa, saksi dan anak-anak mampir di Toko Ayam Goreng GEVI CHIKEN, mau beli ayam Goreng, dan lebih kurang 10 (sepuluh menit), kembali ke Motor, ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa, pada malam hari itu juga saksi melaporkan ke pihak berwajib yaitu ke Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi ditelepon polisi dan diminta untuk datang ke Polres Kota Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelaku tersebut;
- Bahwa, jarak saksi dengan sepeda motor miliknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, Motor tidak di kunci stang, namun kunci motor saksi bawa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Irhan Bin Bahidin (Alm)**

- Bahwa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian ternak dan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan saudara Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Beat Warna Putih, Nomor Polisi: BD-6527-CT;
- Bahwa, tindakan pencurian tersebut adalah ide dari Terdakwa dan saudara Andi Haryadi Als;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira Jam 17.40 Wib yang bertempat di jalan Prapto dalam Rt.06 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di depan Toko Ayam Goreng GEVI CHIKEN;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari mencuri dengan cara membawa sepeda motor, saudara Andi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari yang membawa motor sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang;

- Bahwa, Terdakwa yang mengambil motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T sedangkan Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari menunggu di atas sepeda motor yang di bawanya, selanjutnya motor korban tersebut Terdakwa dan saudara Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari bawa ke arah Kepahiang;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri untuk di jual;
- Bahwa, uang hasil jual motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari ditangkap yaitu lebih kurang 1 (satu) bulan dari mencuri motor tersebut;

2. Terdakwa II **Andi Haryadi Als Andi Bin Umar Hon Azhari**

- Bahwa, Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian Besi dan pemecahan kaca mobil;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan saudara Irhan bin Bahidin (Alm) telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor;
- Bahwa, tindakan pencurian tersebut adalah ide dari Terdakwa dan saudara Irhan bin Bahidin (Alm);
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira Jam 17.40 Wib yang bertempat di jalan Prapto dalam Rt.06 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di depan Toko Ayam Goreng GEVI CHIKEN;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Irhan bin Bahidin (Alm) mencuri dengan cara membawa sepeda motor, Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saudara Irhan bin Bahidin dibonceng di belakang;
- Bahwa, saudara Irhan bin Bahidin (Alm) yang mengambil motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa, selanjutnya motor korban tersebut Terdakwa dan saudara Irhan bin Bahidin (Alm) bawa ke arah Kepahiang;

- Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri untuk dijual;
- Bahwa, uang hasil jual motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Irhan bin Bahidin (Alm) ditangkap yaitu lebih kurang 1 (satu) bulan dari mencuri motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar STNK Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Atas nama Arianto;
2. 1 (Satu) buah kunci Motor Honda Revo Fit Warna Hitam;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol Bg-50630 ET;
4. 1 (Satu) buah Helm Merk GM Warna Putih list Merah;
5. 1 (Satu) buah Jaket Merk FYC Foot Wear Warna Hitam;
6. 1 (Satu) buah Celana Jeans merk Alloes warna biru dongker;
7. 1 (Satu) celana Jeans warna biru dongker merk Wranger;
8. 1 (Satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abu;
9. 1 (Satu) buah Jaket merek UHK warna Hitam;
10. 1 (Satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Putih No.Pol BD-6527-CT Atas nama Ekuwan Sahadi;
11. 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Beat Warna Putih No.Pol BD-6527-CT Atas nama Ekuwan Sahadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira Jam 17.40 Wib yang bertempat di jalan Prapto dalam Rt.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di depan Toko Ayam Goreng GEVI CHIKEN;

- Bahwa, Terdakwa I Irhan bin Bahidin dan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari dihadirkan di persidangan karena telah mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor;
- Bahwa, tindakan pencurian tersebut adalah ide dari Terdakwa I Irhan bin Bahidin dan Terdakwa II Irhan bin Bahidin (Alm);
- Bahwa, Terdakwa I Irhan bin Bahidin (Alm) yang mengambil motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T sedangkan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari menunggu di atas sepeda motor yang mereka bawa, selanjutnya motor korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke arah Kepahiang;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dicuri untuk dijual;
- Bahwa, uang hasil jual motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui bersalah;
- Bahwa, Terdakwa I Irhan bin Bahidin dan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari ditangkap yaitu lebih kurang 1 (Satu) bulan dari mencuri motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa I Irhan bin Bahidin dan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (*vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ekuwan Sahadi Bin Watarman, saksi Echi Hery Zona, dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa yaitu saudara Irhan bin Bahidin (Alm) dan saudara Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2018 BD-6527-CT Atas Nama STNK Ekuwan Sahadi milik saksi korban tanpa seizing saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.” Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ekuwan Sahadi Bin Watarman, saksi Echi Hery Zona, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2018 BD-6527-CT seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi korban Ekuwan Sahadi bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah difafsirkan bahwa perbuatan



tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi Ekuwan Sahadi) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi Ekuwan Sahadi) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2018 BD-6527-CT Atas Nama STNK Ekuwan Sahadi milik saksi korban tanpa seizing saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum, tindakan pencurian tersebut adalah ide dari Terdakwa I Irhan bin Bahidin dan Terdakwa II Irhan bin Bahidin (Alm) dengan cara Terdakwa I Irhan bin Bahidin (Alm) yang mengambil motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T sedangkan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari menunggu di atas sepeda motor yang mereka bawa, selanjutnya motor korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke arah Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 6. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-6 ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 6 ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Irhan bin Bahidin (Alm) yang mengambil motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T sedangkan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari menunggu di atas sepeda motor yang mereka bawa, selanjutnya motor korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke arah Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keenam diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Revo Fit warna Hitam, 1 (satu) buah kunci motor honda Revo Fit warna Hitam An. Arianto, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol Bg-50630 ET, 1 (satu) buah Helm merk GM warna Putih list merah, 1 (satu) buah jaket merk FYC Foot Wear warna Hitam, 1 (satu) buah celana jeans merk Alloes warna biru dongker, 1 (satu) celana jeans warna biru donger merk Wranger, 1 (satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket merek UHK warna Hitam yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa I **Irhan Bin Bahidin**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Putih No.Pol: BD-6527-CT An. Ekuwan Sahadi, 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Beat Warna Putih No.Pol: BD-6527-CT An. Ekuwan Sahadi yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban **Ekuwan Sahadi bin Watarman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan orang lain;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan tidak berbelit-belit dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irhan bin Bahidin dan Terdakwa II Andi Haryadi Als Andi bin Umar Hon Azhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Revo Fit warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor honda Revo Fit warna Hitam An.Arianto;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol Bg-50630 ET;
 - 1 (satu) buah Helm merk GM warna Putih list merah;
 - 1 (satu) buah jaket merk FYC Foot Wear warna Hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Alloes warna biru dongker;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru donger merk Wranger;
 - 1 (satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket merek UHK warna Hitam;
 -

Dikembalikan kepada Terdakwa I Irhan bin Bahidin;

 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih No.Pol BD-6527-CT An.Ekuwan Sahadi;
 - 1 (satu) Buah kunci motor Honda Beat warna putih No.Pol BD-6527-CT An.Ekuwan Sahadi;

Dikembalikan kepada saksi korban Ekuwan Sahadi bin Watarman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DIAN WICAYANTI S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, S.H.